



## BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR : 10 TAHUN 2002

### TENTANG

PENYERAHAN PENGELOLAAN IRIGASI KEPADA GABUNGAN HIMPUNAN PETANI  
PEMAKAI AIR ( HIPPA ) KABUPATEN SIDOARJO

### BUPATI SIDOARJO

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air ( HIPPA ) dalam memanfaatkan air dan memelihara bangunan-bangunan pengairan agar dapat berfungsi secara optimal sehingga tercapai produktifitas lahan yang tinggi, menuju masyarakat petani yang sejahtera di Kabupaten Sidoarjo ;
  - Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran menimbang keputusan ini, maka dipandang perlu untuk menyerahkan Pengelolaan Irigasi kepada Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air ( HIPPA ) Kabupaten Sidoarjo, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum ;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Perubahan dan Perkumpulan Petani Pemakai Air.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENYERAHAN  
PENGELOLAAN IRIGASI KEPADA GABUNGAN HIMPUNAN PETANI  
PEMAKAI AIR ( HIPPA ) KABUPATEN SIDOARJO.

### Pasal 1

Dengan keputusan ini, menyerahkan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Daerah Delta Brantas secara bertahap, selektif dan demokratis kepada Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) atau induk Gabungan HIPPA di Wilayah Kabupaten Sidoarjo.

## Pasal 2

Penyerahan Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini, dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang pelaksanaannya dilakukan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Sidoarjo atas nama Bupati Sidoarjo.

## Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Sidoarjo untuk :

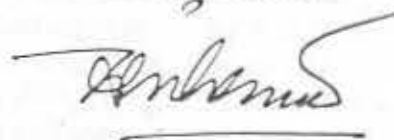
- a. Menyerahkan Pengelolaan Jaringan Irigasi kepada Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air ;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sidoarjo.

## Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini, diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O  
pada tanggal 2002

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

TEMBUSAN Keputusan ini, disampaikan kepada :

- Yh. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur ;
2. Sdr. Ketua BAPPEPROP Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Dinas PU. Pengairan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
6. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur di Surabaya
7. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
8. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Sidoarjo ;
9. Sdr. Kepala Dinas PU. Pengairan Kabupaten Sidoarjo.